



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1632, 2019

KEMENKEU. Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Transportasi Sungai, Danau, Dan Penyeberangan Palembang Pada Kementerian Perhubungan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 192/PMK.05/2019

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK TRANSPORTASI
SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG
PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
- b. bahwa Menteri Perhubungan melalui surat Nomor KU.103/7/1 PHB 2019 tanggal 24 Mei 2019 hal Usulan Penetapan Tarif Badan Layanan Umum Politeknik Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Palembang pada Kementerian Perhubungan, telah menyampaikan usulan tarif layanan

Badan Layanan Umum Politeknik Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Palembang pada Kementerian Perhubungan;

- c. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Palembang pada Kementerian Perhubungan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Palembang pada Kementerian Perhubungan;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

Pasal 1

Tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Palembang pada Kementerian Perhubungan merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Politeknik Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Palembang pada Kementerian Perhubungan kepada pengguna jasa.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. tarif layanan akademik; dan
- b. tarif layanan penunjang akademik.

Pasal 3

Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. tarif seleksi penerimaan peserta pendidikan dan pelatihan;
- b. tarif pendidikan dan pelatihan pembentukan;
- c. tarif pendidikan dan pelatihan teknis;
- d. tarif pendukung akademik; dan
- e. tarif layanan akademik lainnya.

Pasal 4

Tarif layanan penunjang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. tarif penggunaan lahan, ruangan, gedung, dan sarana olahraga;
- b. tarif laboratorium dan simulator;
- c. tarif penggunaan sarana transportasi;
- d. tarif klinik; dan
- e. tarif pedang pora, *drumband*, dan *outbond*.

Pasal 5

- (1) Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (2) Dalam hal terdapat alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara untuk layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, biaya layanan akademik ditanggung oleh Badan Layanan Umum Politeknik Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Palembang pada Kementerian Perhubungan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tarif dan tata cara penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Palembang pada Kementerian Perhubungan.

Pasal 6

Tarif pendidikan dan pelatihan pembentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berlaku untuk taruna mulai angkatan tahun 2019/2020.

Pasal 7

Tarif layanan penunjang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan melalui Keputusan Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Palembang pada Kementerian Perhubungan.

Pasal 8

Tarif penggunaan lahan, ruangan, gedung, dan sarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a memperhitungkan biaya per unit layanan dengan memperhatikan fasilitas dan harga pasar setempat.

Pasal 9

Tarif laboratorium dan simulator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan pengujian, bahan bakar, alat laboratorium, dan/atau pendampingan instruktur/tenaga ahli.

Pasal 10

Tarif penggunaan sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan bakar, penyusutan alat transportasi, dan/atau tenaga kerja.

Pasal 11

Tarif klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari penggunaan bahan medis, alat medis, dan/atau tenaga kesehatan.

Pasal 12

Tarif pedang pora, *drumband*, dan *outbond* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai, transportasi, akomodasi, dan/atau tenaga kerja.

Pasal 13

- (1) Badan Layanan Umum Politeknik Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Palembang pada Kementerian Perhubungan dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Tarif jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Palembang pada Kementerian Perhubungan dengan pihak pengguna jasa.

Pasal 14

- (1) Badan Layanan Umum Politeknik Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Palembang pada Kementerian Perhubungan dapat melakukan kerja sama operasional

dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

- (2) Tarif layanan kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Palembang pada Kementerian Perhubungan dengan pihak lain.

Pasal 15

- (1) Terhadap taruna tertentu dapat dikenakan tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) dari tarif pendidikan dan pelatihan pembentukan dan tarif pendidikan dan pelatihan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c.
- (2) Taruna tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. taruna teladan;
 - b. taruna berprestasi nasional atau internasional;
 - c. taruna dari keluarga miskin;
 - d. taruna terdampak kondisi kahar;
 - e. taruna yang berasal dari wilayah Indonesia yang tertinggal, terdepan, dan terluar; dan/atau
 - f. taruna/peserta didik yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Politeknik Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Palembang pada Kementerian Perhubungan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan kepada taruna tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Direktur Badan Layanan Umum Politeknik

Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Palembang pada Kementerian Perhubungan.

Pasal 16

Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Politeknik Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Palembang pada Kementerian Perhubungan dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2019

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 192/PMK.05/2019

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK
TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN
PALEMBANG PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK TRANSPORTASI
SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG
PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Seleksi Penerimaan Peserta Pendidikan dan Pelatihan		
1.	Pendaftaran	Per Peserta/ Kegiatan	100.000,00 s.d. 150.000,00
2.	Seleksi Akademik	Per Peserta/ Kegiatan	150.000,00 s.d. 250.000,00
3.	Seleksi Psikotest	Per Calon Taruna	300.000,00
4.	Seleksi Kesehatan	Per Peserta/ Kegiatan	200.000,00 s.d. 1.100.000,00
5.	Seleksi Kesamaptaan	Per Calon Taruna	300.000,00
6.	Seleksi Wawancara	Per Peserta/ Kegiatan	80.000,00 s.d. 150.000,00
B.	Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan		
1.	Reguler		

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	a. Diploma III Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	Per Taruna/ Semester	1.060.000,00 s.d. 4.600.000,00
	b. Diploma III Studi Nautika	Per Taruna/ Semester	2.420.000,00 s.d. 4.700.000,00
	c. Diploma III Teknologi Nautika (Permesinan Kapal)	Per Taruna/ Semester	2.420.000,00 s.d. 4.800.000,00
	d. Diploma III Manajemen Transportasi Perairan Daratan	Per Taruna/ Semester	1.060.000,00 s.d. 4.600.000,00
	e. Diploma III Manajemen Transportasi Laut	Per Taruna/ Semester	1.060.000,00 s.d. 4.600.000,00
	2. Non Reguler		
	a. Diploma III Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	Per Taruna/ Semester	5.145.000,00 s.d. 6.575.000,00
	b. Diploma III Studi Nautika	Per Taruna/ Semester	6.110.000,00 s.d. 6.850.000,00
	c. Diploma III Teknologi Nautika (Permesinan Kapal)	Per Taruna/ Semester	6.110.000,00 s.d. 7.250.000,00
	d. Diploma III Teknologi Nautika (Permesinan Kapal)	Per Taruna/ Semester	5.145.000,00 s.d. 6.575.000,00
	e. Diploma III Manajemen Transportasi Laut	Per Taruna/ Semester	5.145.000,00 s.d. 6.575.000,00
C.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis		
	1. Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan		
	a. Angkutan Perairan	Per Peserta /Pendidikan dan Pelatihan	1.180.000,00 s.d. 2.900.000,00

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	b. Kepelabuhanan	Per Peserta /Pendidikan dan Pelatihan	1.600.000,00 s.d. 3.350.000,00
	c. Keselamatan dan Keamanan Pelayaran	Per Peserta /Pendidikan dan Pelatihan	1.440.000,00 s.d. 2.970.000,00
2.	Kapelautan		
	a. Peningkatan		
	1) Nautika	Per Peserta /Pendidikan dan Pelatihan	9.215.000,00 s.d. 21.345.000,00
	2) Teknika	Per Peserta /Pendidikan dan Pelatihan	9.170.000,00 s.d. 21.755.000,00
	b. Pemutakhiran		
	1) Nautika	Per Peserta /Pendidikan dan Pelatihan	715.000,00 s.d. 1.510.000,00
	2) Teknika	Per Peserta /Pendidikan dan Pelatihan	715.000,00 s.d. 1.620.000,00
	c. Ketrampilan		
	1) Dasar	Per Peserta /Pendidikan dan Pelatihan	560.000,00 s.d. 2.040.000,00
	2) Menengah	Per Peserta /Pendidikan dan Pelatihan	620.000,00 s.d. 1.365.000,00

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	3) Lanjutan	Per Peserta /Pendidikan dan Pelatihan	1.160.000,00 s.d. 5.950.000,00
	d. Revalidasi	Per Peserta /Pendidikan dan Pelatihan	300.000,00 s.d. 785.000,00
	e. Profesi	Per Peserta /Pendidikan dan Pelatihan	1.990.000,00 s.d. 3.090.000,00
D.	Pendukung Akademik		
	1. Pembentukan Karakter (Madatukar)	Per Taruna	6.400.000,00
	2. Perlengkapan Taruna	Per Taruna	6.360.000,00
	3. Mabintal	Per Taruna	1.680.000,00
	4. Inagurasi	Per Taruna	340.000,00
	5. <i>Bon Voyage</i>	Per Taruna	945.000,00
	6. Permakanan Taruna	Per Taruna/Hari	55.000,00
	7. Laundry Taruna	Per Taruna/ Bulan	150.000,00
	8. Buku Wajib	Per Taruna	700.000,00
	9. Biaya Pendaftaran Anggota Perpustakaan	Per Taruna	25.000,00
	10. Asuransi Kesehatan	Per Taruna/ Semester	500.000,00
E.	Akademik Lainnya		

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Ujian Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan	Per Mata Ujian	100.000,00 s.d. 640.000,00
2.	Ujian Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Swasta	Per Mata Ujian	285.000,00 s.d. 670.000,00
3.	Ujian Pendidikan dan Pelatihan Pemutakhiran	Per Siswa /Pendidikan dan Pelatihan	1.055.000,00 s.d. 1.510.000,00
4.	Uji Profesi	Per Peserta /Pendidikan dan Pelatihan	890.000,00
5.	Salinan Ijazah dan Sertifikat	Per 10 Lembar	15.000,00
6.	Biaya Penggantian Cetak Sertifikat Karena Rusak	Per Orang	100.000,00
7.	Biaya Penggantian Cetak Sertifikat Karena Hilang	Per Orang	200.000,00
8.	Wisuda Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Lokal	Per Taruna	1.625.000,00
9.	Wisuda Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Terpadu	Per Taruna	2.500.000,00
10.	Bimbingan dan <i>Test of English as a Foreign Language</i>	Per Taruna	1.000.000,00
11.	Biaya Ujian Ulang	Per Taruna	100.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

SRI MULYANI INDRAWATI